

KATA PENGANTAR

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu dibutuhkan integrasi sinergis antara kemampuan sumberdaya manusia, sarana prasarana dan sumberdaya lain untuk menjawab peluang dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan agar OPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahun.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya menyusun Renstra tahun 2021 – 2026, yang mencakup Pendahuluan; Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah; Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah; Tujuan dan Sasaran; Strategi dan Arah Kebijakan; Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; serta Penutup. Rencana Strategis disusun dalam rangka memberikan panduan bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum untuk kurun waktu lima tahun 2021 – 2026.

Dengan demikian, semua kegiatan yang terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan tersusunnya Renstra ini, kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya dan Tim Penyusun Renstra yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan dengan baik. Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan Iptek, dan tantangan pembangunan ke depan, Materi Renstra yang telah tersusun ini, masih dimungkinkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya.

**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN DHARMASRAYA
KEPALA**

ASRI, S.Pd, MM

Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19691225 199109 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
- 6.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII PENUTUP



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Lintas Sumatera Km .3 Sungai dareh 27573

☎ (0754) 40153 Fax. (0754) 40153

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : **ASRI,S.Pd,MM**

NIP : 19691225 199109 1 001

Jabatan : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya
Berdasar SK Bupati Dharmasraya Nomor tanggal

Bertugas untuk dan atas nama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya. Berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Km.3 Sungai dareh.

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya. Untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN DHARMASRAYA
KEPALA

ASRI,S.Pd,MM

Pembina Tingkat I/IV.b

NIP. 19691225 199109 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya berdiri pada tanggal 19 oktober 2006 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis daerah Kabupaten Dharmasraya yang Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Sebagai unsur Perumus dan Pelaksana Kebijakan teknis Pemerintah Daerah dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Alam.

Kemudian dengan Lahirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka di Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya telah Menyingkapi dengan disyahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dharmasraya pada Tanggal 19 Mei 2009, yang mana Kantor Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Dharmasraya mengalami Perubahan nama Menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Pada tahun 2010 disyahkan lagi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sistem Organisasi Tata Kerja Dinas/ Kantor Daerah Kabupaten Dharmasraya dimana kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mengalami perubahan nama Menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya.

Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya menyusun Revisi Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

A. Pengertian Renstra

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten Dharmasraya maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Dharmasraya.

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 melalui proses transparan, demokratis dan partisipatif, dilakukan karena perubahan nomenklatur pembentukan SKPD yang berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No. 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan ketiga atas Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis daerah Kabupaten Dharmasraya.

Renstra merupakan suatu dokumen perencanaan yang memuat gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh Kantor Kesbangpol Kab. Dharmasraya selama lima tahun, memuat sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai dalam mengemban misi serta mewujudkan visi melalui pelaksanaan program-program strategis.

Renstra berfokus pada pengembangan suatu visi yang luas dan strategis berdasarkan analisis komprehensif terhadap perkembangan situasi (mencakup kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan termasuk peluang dan kecenderungan atau trend yang mengembangkan kegiatan yang berdampak terhadap masyarakat.

Renstra merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi kritis yang dialami dengan mengembangkan visi, tujuan dan metode untuk mencapainya. Tuntutan dan kebutuhan untuk perubahan dituangkan dalam renstra sebagai arah, kebijakan, dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam prosesnya, renstra menentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program Organisasi Perangkat Daerah, serta agar makin eksis dan unggul dalam persaingan dan perubahan lingkungan, Organisasi Perangkat Daerah harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja.

B. Fungsi Renstra

Renstra sebagai pedoman perencanaan lima tahunan berfungsi sebagai :

1. Pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan dimasa depan.
2. Dasar hukum perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya

3. Sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai dokumen operasional tahunan.
4. Pedoman dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyusunan laporan-laporan seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Tahunan, LKPD, LPPD dan laporan-laporan lainnya.

C. Proses Penyusunan Renstra

1. Tahap Persiapan

Penyusunan Renstra diawali dengan membentuk tim penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah. Tim penyusun ini bertugas menyelenggarakan forum OPD, merumuskan rancangan Renstra OPD dan menyusun rancangan penetapan Renstra OPD yang disahkan oleh Keputusan Kepala OPD. Tim penyusun Renstra terdiri dari perwakilan masing masing bidang pada OPD yang bertanggung jawab terhadap perencanaan kinerja.

2. Tahap Perumusan/Penyusunan

Renstra Kantor Kesbangpol Kab. Dharmasraya disusun dengan teknik pengolahan data dan informasi bidang kesatuan bangsa dan politik.

3. Analisis gambaran pelayanan OPD terdiri dari :

Analisis gambaran umum layanan Organisasi Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan OPD.

4. Review Renstra K/L

- a. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L
- b. Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas
- c. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra OPD dengan Program prioritas OPD

5. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Yang Mencakup :

- a. Tujuan dan sasaran RTRW struktur dan pola ruang
- b. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

6. Perumusan Isu -isu Strategis

7. Perumusan Visi dan Misi

8. Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah OPD

9. Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah OPD

10. Tahap Verifikasi

11. Tahap Penetapan

D. Keterkaitan Renstra Kantor Kesbangpol Kabupaten Dharmasraya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1. Keterkaitan Renstra Kantor Kesbangpol Kab. Dharmasraya dengan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 – 2026.

Renstra Kantor Kesbangpol Kab. Dharmasraya disusun dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021– 2026, sebagai dokumen perencanaan lima tahunan :

- a. Renstra Kantor Kesbangpol Kab. Dharmasraya merupakan dokumen teknis penjabaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya
- b. Renstra Kantor Kesbangpol Kab. Dharmasraya memuat visi, misi, arah, kebijakan teknis, dan indikasi rencana program setiap bidang atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu, yang disusun OPD dan berkoordinasi dengan Bappeda.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438)
4. Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Permendagri No. 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kemendagri dan Pemda;
12. Permendagri No. 11 tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja lembaga teknis Daerah Kabupaten Dharmasraya.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor. 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor Tahun 20 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Kantor Kesbangpol ini yaitu untuk menjelaskan/menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesbangpol sesuai tujuan, sasaran dan program/kegiatan sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

2. Tujuan

- a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- b. Mendorong penguatan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- c. Sebagai alat/dasar pengendalian dan evaluasi kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- d. Penyelarasan pencapaian tujuan pembangunan nasional Tahun 2021-2026 serta tujuan pembangunan provinsi tahun 2021-2026

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang yang terdiri dari uraian singkat latar belakang tentang perlunya Rencana Strategis (Renstra); Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra; dan Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi; Sumber Daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya; Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaah Renstra K/L; Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS; serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya yang disertai dengan indikator kinerja targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat tentang Strategi dan Arah Kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya melalui metode analisis SWOT yang nantinya akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan Perangkat Daerah yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Program dan Kegiatan; Indikator Kinerja; Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatifnya, sehingga penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menjelaskan Indikator Kinerja Perangkat Daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat Daerah. Selain IKU Perangkat Daerah, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program.

Bab VIII Penutup

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan, yang antara lain meliputi penjelasan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), penguatan peran *stakeholders* dalam pelaksanaan rencana kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya, dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH****2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat daerah****A. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dharmasraya . Dalam Peraturan Daerah dimaksud, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Kantor Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Perda No. 9 Tahun 2010 tersebut, Kantor Kesbangpol mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kantor Kesbangpol mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya terdiri dari:

1. Kepala Kantor
2. Kepala Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengembangan Nilai- Nilai Kebangsaan;
4. Seksi Pembinaan Organisasi, Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik;
5. Seksi Pemantauan, Penanganan Penyakit Masyarakat dan Konflik;
6. Kelompok Jabatan Fungsional

**Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Dharmasraya**



Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang secara rinci adalah sebagai berikut

Berdasarkan struktur tersebut, masing – masing jabatan mempunyai fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dharmasraya mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut

- (1) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi pengembangan nilai-nilai kebangsaan, pembinaan organisasi, lembaga perwakilan dan partisipasi politik serta pemantauan, penanganan penyakit masyarakat dan konflik;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, dan Politik;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam menyelenggarakan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, asset, kepegawaian dan ketata-laksanaan;
 - b. membantu Kepala Kantor mengkoordinasikan kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik bersama Seksi-seksi lain;
 - c. pengelolaan sumber daya ketenagaan dan sarana prasarana kantor;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan asset;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
- (3) Seksi Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Seksi Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan;
 - b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana program dan kegiatan di bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
- (4) Seksi Pembinaan, Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Seksi Pembinaan, Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Budaya, Organisasi,

Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembinaan, Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Pembinaan organisasi, Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik;
 - b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana program dan kegiatan Pembinaan organisasi, Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Pembinaan organisasi, Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
- (5). Seksi Pemantauan, Penanganan Penyakit Masyarakat dan Konflik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Seksi Pemantauan, Penanganan Penyakit Masyarakat dan Konflik mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemantauan, Penanganan Penyakit Masyarakat dan Konflik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemantauan, Penanganan Penyakit Masyarakat dan Konflik mempunyai fungsi :
- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Pemantauan, Penanganan Penyakit Masyarakat dan Konflik;
 - b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana program dan kegiatan di bidang Pemantauan, Penanganan Penyakit Masyarakat dan Konflik;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Pemantauan, Penanganan Penyakit Masyarakat dan Konflik;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah

A. Sumberdaya Manusia

Secara keseluruhan, komposisi jabatan menurut eselon dalam struktur organisasi Kantor Kesbangpol Kab. Dharmasraya adalah sebagai berikut :

1. Eselon II :
2. Eselon III : 1 jabatan
3. Eselon IV : 4 jabatan

Komposisi personil Kantor Kesbangpol Kab. Dharmasraya saat ini berjumlah 8 orang ASN.

Tabel 2.2.1

Jumlah ASN dan PHL pada Kantor Kesbangpol Kab. Dharmasraya Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket
1	SD	-	
2	SLTP	-	
3	SLTA	3 Orang	
4	DIII	1 Orang	
5	S1	7 Orang	
6	S2	1 Orang	
	Jumlah	12 Orang	

Tabel 2.2.2

Jumlah ASN dan PHL pada Kantor Kesbangpol Kab. Dharmasraya Menurut Pangkat/Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah	Ket
1	IV	2 orang	
2	III	6 orang	
3	II	-	
4	I	-	
5	PHL (Pegawai Harian Lepas)	4 orang	
	Jumlah	12 Orang	

B. Sumber Daya Aset

Sesuai dengan Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2021, aset yang dimiliki oleh Kantor Kesbangpol Kab. Dharmasraya adalah sebagai berikut :

○ Alat Angkutan Darat Bermotor :

1. Kendaraan roda empat minibus : 1 unit
2. Kendaraan Roda 2 : 2 unit

○ Alat Kantor dan Rumah Tangga :

1. Lemari Kayu : 5 unit
2. Papan nama Instansi : 1 unit
3. Meja Kayu : 5 unit
4. Ac : 3 unit
5. Televisi : 1 unit
6. Wiraless : 1 unit
7. Receiver : 1 unit
8. Pc . Komputer : 2 unit
9. Laptop : 5 unit
10. Printer : 2 unit
11. Scanner : 1 unit
12. Monitor : 2 unit
13. Infocus : 1 unit
14. Mesin Fax : 1 unit

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Realisasi program, kegiatan, dan capaian kinerja pelayanan Kantor Kesbangpol Kab. Dharmasraya dalam lima tahun periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dapat digambarkan sebagai berikut

Tabel T-C.23

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Dharmasraya**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target IKK	Realisasi Renstra Sebelumnya				
			1	2	3	4	5
1	Hasil Evaluasi AKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		C	C	B	BB	BB
2	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)		-	-	-	80,26	80,36
3	Persentase Pembinaan Partai Politik		30%	30%	30%	68,7 %	100 %
4	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan		30%	30%	30%	55%	20,2 %
5	Persentase Pembinaan LSM		30%	30%	30%	63,6%	33,3
6	Jumlah Konflik Sosial		5	5	5	5	3
7	Jumlah Penyakit Masyarakat		2	3	3	2	3

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pelayanan yang dihadapi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya ke depan diuraikan sebagai berikut :

1. Tantangan.

- a. Adanya kepentingan politik dalam penentuan kebijakan pembangaunan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, pemantapan system budaya politik dan perlindungan masyarakat.
- b. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia.
- c. Masih adanya sarana dan prasarana yang belum terpenuhi dalam mendeteksi terjadinya bencana alam dan sarana dan prasarana lainnya yang masih kurang.
- d. Menurunnya pengetahuan masyarakat akan arti pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Terbatasnya anggaran/dana untuk oprasional.

2. Peluang.

- a. Adanya komitmen dan Pimpinan Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat betapa pentingnya arti keamanan dan ketertiban daerah (kondisi keamanan yang kondusif).
- c. Adanya peningkatan kemampuan dan kapasitas pelayanan lembaga dan aparatur pemerintah daerah kepada masyarakat.
- d. Adanya upaya nyata pemberantasan KKN.
- e. Adanya hubungan harmonis antara Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Masyarakat.
- f. Pola hubungan koordinasi vertical yang harmonis antara Kabupaten dan Provinsi sehingga memungkinkan terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program.

Mengacu pada hasil analisis Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Kantor Kesbangpol Kab. Dharmasraya dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya adalah :

(a) Kondisi politik :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika, moral dan budaya politik bangsa dalam berdemokrasi.
2. Belum maksimalnya infra struktur politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan dan kaderisasi politik sebagai pilar demokrasi.
3. Adanya fenomena disintegrasi bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Masih eksisnya perilaku politik yang tidak responsif terhadap agenda reformasi.

5. Kebebasan menyampaikan aspirasi tanpa memperhatikan norma dan etika yang menunjukkan perilaku masyarakat yang belum dewasa dalam berdemokrasi.

(b) Kondisi Sosial:

1. Belum mantapnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat.
2. Belum mantapnya kesadaran akan pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Belum mantapnya kewaspadaan dan ketahanan bangsa terhadap pengaruh globalisasi.
4. Masih tingginya kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

(c) Kondisi Ekonomi :

1. Belum mantapnya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai basis perekonomian daerah.
2. Masih rendahnya kemampuan kemandirian keuangan daerah karena belum intensifnya penggalan sumber pendapatan asli daerah
3. Masih signifikannya kesenjangan pendapat antar masyarakat di daerah sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.
4. Belum terkelolanya aset daerah dengan baik.
5. Masih terbatasnya lapangan kerja, sehingga angka pengangguran masih tinggi.

(d) Kondisi Keamanan dan Ketentraman :

1. Masih terdapatnya konflik sosial dan politik serta aksi unjuk rasa yang menjurus anarkis dan berdampak mengganggu ketentraman dan keamanan.
2. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi secara dini berbagai gejolak sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
3. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap budaya luar.

Sedangkan peluang yang dimiliki adalah sebagai berikut :

(a) Kondisi Politik :

1. Makin terbukanya komunikasi politik antara infra dan supra struktur politik.
2. Makin berperannya kelembagaan legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.

3. Berkembangnya ormas sebagai aset pembangunan daerah.
4. Makin meningkatnya kepedulian ormas dalam pemberdayaan masyarakat.
5. Berkembangnya partisipasi politik masyarakat.

(b) Kondisi Sosial Budaya :

1. Terbukanya kesempatan pengembangan budaya lokal sebagai aset budaya nasional.
2. Meningkatnya kreativitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat NKRI.
3. Makin mantapnya kehidupan sosial budaya yang berkepribadian dinamis dan berdaya tahan terhadap pengaruh budaya asing sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Sumatera Barat "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
4. Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap laten ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
5. Makin meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan di tengah kehidupan bermasyarakat.
6. Berkembangnya perguruan tinggi sebagai sumber penyerapan iptek.

(c) Kondisi Ekonomi :

1. Masih potensialnya kemampuan perekonomian rakyat sebagai pendukung perekonomian daerah.
2. Masih potensialnya kekayaan sumber daya alam dan objek wisata sumber kekuatan perekonomian daerah.
3. Terbukanya kesempatan masyarakat untuk melakukan inovasi teknologi.
4. Kondisi geografis Kabupaten Dharmasraya yang berbatasan dengan Kabupaten lain yang kaya sumber daya alam.
5. Penduduk Kabupaten Dharmasraya yang jumlahnya cukup besar, berpotensi sebagai tenaga kerja.

(d) Kondisi Keamanan/Ketentraman :

1. Terkoordinasinya penanganan masalah yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketentraman masyarakat.

2. Berperannya tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam membantu konflik dan mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian kehidupan masyarakat.
3. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku pelanggaran HAM yang mengusik rasa keadilan.
4. Semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menjunjung tinggi supremasi hukum.

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah**

NO	INDIKATOR	INTERESTASI	PERMASALAHAN	FAKTOR PENUNJANG INDIKATOR
1.	Jumlah Konflik Sosial yang ditangani	Menurun	1. Adanya Pergesekan antar masyarakat maupun antar kelompok yang dilaterbelakangi perbeedaan suku, ras dan agama serta Tradisi Masyarakat yang bisa Menimbulkan Konflik.	Dilaksanakan Koordinasi dengan FORKOPIMDA, FKUB,FKDM,FPK
			2. Banyaknya masyarakat yang terjerat narkoba dan maraknya pencurian dan judi.	Dilaksanakan penyuluhan dan pembinaan
			3. Menurunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup berbangsa, bernegara dan Masih Kurangnya Pemahaman tentang wawasan kebangsaan,bela Negara serta cinta tanah air	Dilaksanakan Pembinaan, sosialisasi dan Pelatihan Bela Negara
2.	Persentase Pembinaan Partai Politik	Meningkat	Terjadinya kesalahan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban Bantuan Partai Politik	Dilaksanakan Pembinaan dan pendataan Bagi Partai Politik
3.	Persentase Pembinaan Organisasi kemasyarakatan	Meningkat	Tidak terantauanya keberadaan Ormas dan banyak ormas yg tidak terdaftar di Pusat	Dilaksanakan Pembinaan dan Pendataan Bagi Organisasi kemasyarakatan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

A. Visi Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 – 2026

Mengacu pada visi pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 – 2025, maka visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih adalah sebagai berikut :

***TERWUJUTNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN
BERBUDAYA***

B. Misi Pembangunan Bupati Dharmasraya dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2021 – 2026 adalah :

Misi adalah berbagai upaya untuk mencapai visi. Misi Kabupaten Dharmasraya yaitu: Membangun Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat yang mandiri dan berbudaya.

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah
4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah

Renstra Kantor Kesbangpol Kab. Dharmasraya Tahun 2021 – 2026 disusun untuk menunjang misi 6 Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya terpilih, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesbangpol Kab. Dharmasraya.

Hal ini diwujudkan dalam sejumlah program urusan Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang sesuai dengan sasaran yaitu

1. Meningkatnya Jumlah Organisasi Masyarakat dan Partai Politik yang terbina
2. Meningkatnya Kewaspadaan Konflik Sosial

yang terdapat dalam misi 6 RPJMD 2021 – 2026 yaitu *“Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah”*

Adapun program penunjang dalam misi nomor 6 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten
2. Program Penguatan idiologi pancasila dan karakter kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
6. Program Peningkatan Kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi /Kabupaten/Kota

Jika dikaitkan dengan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, Renstra Kantor Kesbangpol Kab. Dharmasraya juga disusun dengan memperhatikan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat :

VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026
“**Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan**”

***MISI ke 2: Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan
Berdasarkan Falsafat ABS-SBK***

Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2021 – 2026 disusun untuk menunjang misi 1 Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Sumbar, instansi ini memiliki tujuan Meningkatkan Tata Kehidupan Yang Harmonis, Agamais, Beradat Dan Berbudaya Berdasarkan Falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah’

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya, perkembangan dan pertumbuhan Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah Kabupaten Dharmasraya yang rentan terhadap Bencana.
2. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, social, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan.
3. Geostrategic, geopolitik dan Geoekonomi.
4. Penataan ruang wilayah provinsi dan Kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir
6. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya
7. Indeks kebebasan sipil
8. Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan.

Berdasarkan analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis masih ada 2 Indikator tujuan pembangunan Berkelanjutan yang belum tercapai dan belum terlaksana. Dengan demikian maka muncullah arah kebijakan untuk mengatasi permasalahan untuk indicator tujuan Pembangunan yang berkelanjutan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan permasalahan-permasalahan mendasar di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang memerlukan penanganan prioritas. Untuk tahun 2021–2026, isu-isu strategis yang akan ditangani oleh Kantor Kesbangpol Kab. Dharmasraya adalah

1. Melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang politik bagi pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, Tokoh masyarakat dan generasi muda
2. Melakukan Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas dan LSM serta Partai Politik.
3. Melakukan pembinaan dan pembekalan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI
4. Melakukan sejumlah langkah strategis untuk mendukung upaya penurunan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten Dharmasraya, diantaranya melalui pelaksanaan tes urine dikalangan pejabat pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Pembahasan dan pembuatan rancangan peraturan daerah tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta berbagai upaya preventative lainnya.
5. Melakukan sejumlah sosialisasi dan pembekalan sebagai upaya mendukung penurunan angka penyakit masyarakat.
6. Perlunya peningkatan Jaminan Keamanan Masyarakat
7. Perlunya pengembangan Kebebasan berorganisasi dan menyampaikan pendapat
Penentuan isu isu strategis bidang kesatuan bangsa dan politik yang merupakan target kinerja 2021 – 2026 adalah melalui :
 1. Monitoring yang dilakukan Dalam Kabupaten
 2. Hasil koordinasi tim dan forum mitra masyarakat yang dibentuk oleh Kantor Kesbangpol Kab. Dharmasraya (FORKOPIMDA, FKDM, FKUB, Forum Pembauran Kebangsaan, dll)
 3. Berpatokan pada capaian kinerja lima tahun yang lalu

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Kesbangpol Kab.Dharmasraya tahun 2021-2026 beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini.

Tabel-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE						
				I	II	III	IV	V	VI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	Meningkatnya kualitas birokrasi pemerintah Daerah	1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Hasil Penilaian AKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
			2. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,70	81,36	82,14	85,25	88,31	88,50	
2.	Peningkatan Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Sosial	2.Meningkatnya Kewaspadaan Konflik Sosial	3.Jumlah Konflik Sosial yang ditangani	10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	
			3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas organisasi masyarakat dan partai politik yang terbina	4. Persentase Pembinaan Partai Politik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				5.Persentase Pembinaan Organisasi kemasyarakatan	60 %	70 %	80%	90 %	100 %	100 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan yang hendak dicapai oleh Kantor Kesbangpol Kabupaten Dharmasraya dalam lima tahun mendatang tertuang pada tabel T-C.26.

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN BERBUDAYA			
MISI : 4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien 6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Birokrasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesbangpol	Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Peningkatan kualitas perencanaan, Pengukuran, pelaporan, evaluasi dan Pengawasan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatnya sarana dan prasarana serta ketatalaksanaan pelayanan	1. Penyempurnaan/restrukturisasi organisasi pelayanan 2. Peningkatan sarana dan prasarana yang representatif dan berbasis teknologi informasi 3. Penyempurnaan system dan prosedur pelayanan

Peningkatan Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya Kewaspadaan Konflik Sosial	<p>Optimalisasi deteksi dini Konflik dan peningkatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</p> <p>Meningkatnya Pembinaan ,pemberdayaan umat beragama dan pencegahan potensi konflik melalui forum antar umat beragama</p> <p>Meningkatkan keterpaduan dan sinergisitas lembaga dalam pencegahan penyakit masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Pembinaan idiologi Pancasila dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Gerakan Nasional Revolusi Mental) 2. Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 3. Pelaksanaan Koordinasi Forum Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) 4. Pelaksanaan koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 5. Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing 6. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya 7. Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 8. Peningkatan jaminan keamanan masyarakat 9. Mengembangkan kebebasan berorganisasi dan menyampaikan pendapat
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas organisasi masyarakat dan partai politik yang terbina	Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan peningkatan peran partai politik dalam meningkatkan tatanan kehidupan bermasyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan terhadap pengurus partai politik dan pemberian bantuan kepada partai politik sesuai perolehan suara sah 2. Pendataan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan 3. Pemantauan pelaksanaan Pilek dan Pilkada

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dengan ditetapkannya strategi pencapaian sasaran dan tujuan melalui penetapan kebijakan, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya menetapkan program dan kegiatan prioritas selama 5 tahun. Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan program dan kegiatan ini disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan visi misi Bupati serta tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya.

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kantor Kesbangpol Kabupaten Dharmasraya disajikan pada tabel T-C.27 (lampiran).

6.2 Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif

Terlampir

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD tercapai.

Skenario dan asumsi pembangunan daerah tahun 2021-2026 berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan saat ini, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2026. Indeks pembangunan manusia merupakan tolok ukur pembangunan daerah yang harus dicapai pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah.

Pada hakikatnya tugas pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya adalah untuk turut menjaga ketentraman dan ketertiban dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa khususnya daerah Kabupaten Dharmasraya. Dengan demikian, keterkaitan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya dengan Misi Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya difokuskan pada Misi ke

1. Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien
2. Misi 6 : Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan Kepribadian Daerah

Sedangkan indikator kinerja yang terkait dengan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya, yang merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya. Pada dasarnya IKU merupakan bagian dari indikator pencapaian sasaran dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya.

Adapun indikator kinerja Kantor Kesbangpol Kabupaten Dharmasraya yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, disajikan pada tabel T-C.28

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Kantor Kesbangpol Kab.Dharmasraya yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Hasil Penilaian AKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		BB	BB	BB	BB	BB	BB	
2	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)		80,70	81,36	82,14	85,25	88,31	88,50	
3	Jumlah Konflik Sosial yang ditangani		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
4	Persentase Pembinaan Partai Politik		50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	
5	Persentase Pembinaan Ormas		50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Kesbangpol Kab. Dharmasraya Tahun 2021-2026 merupakan suatu rencana yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan dan digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pembuatan kebijakan, program dan kegiatan. Renstra ini disusun dengan memperhatikan perkembangan situasi, kondisi, dan potensi yang ada di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya secara khusus dan kondisi, situasi, dan potensi yang ada di Kabupaten Dharmasraya pada umumnya.

Penyusunan Renstra ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2021-2026. Hasil pelaksanaan dari Renstra akan menjadi tolak ukur keberhasilan Kantor Kesbangpol Kab. Dharmasraya dan pencapaian sasaran yang diinginkan. Tolak ukur ini terlihat dari laporan kinerja yang disampaikan pada akhir tahun anggaran melalui penilaian realisasi kinerja program/kegiatan.

Selanjutnya Renstra ini merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kantor Kesbangpol Kab. Dharmasraya yang setiap tahunnya akan diadakan evaluasi untuk penyempurnaan atau penyesuaian karena adanya tuntutan perubahan sesuai situasi dan kondisi yang berkembang. Dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan upaya-upaya pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik akan semakin terarah dan meningkat, dalam mendukung visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Ke depannya, diharapkan Rencana Strategis ini dapat dijalankan sesuai rencana dan didukung oleh seluruh Sumber Daya Aparatur Kantor Kesbangpol Kab. Dharmasraya dan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya secara umum.

Sungai Dareh, Maret 2021

**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN DHARMASRAYA
KEPALA**

ASRI, S.Pd, MM

Pembina Tingkat I/IV.b

NIP. 19691225 199109 1 001